



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN  
Nomor: 324/PN.01.01**

**Tentang**

**Pengadaan Langsung Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) – Pengganti  
pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 1515/PN.01.01 Tanggal 4 Juli 2022 Perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Belanja Tenaga Ahli, dengan ini membuka penerimaan untuk Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) dengan formasi 1 (satu) orang yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**I. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TENAGA HONORARIUM PARALEGAL (HUKUM)  
MELIPUTI:**

**1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas meliputi:**

- a. memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. melampirkan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- d. melampirkan Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV);
- e. melampirkan foto berwarna ukuran 4x6 cm;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Kartu Pencari Kerja dari instansi terkait yang masih berlaku;
- h. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah masa berlaku 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/Swasta/Instansi yang berwenang masa berlaku 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa TA 2022;
- k. melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- l. melampirkan Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- m. melampirkan Surat Pernyataan yang berisi:
  - 1) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  - 2) mampu bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
  - 3) memiliki kompetensi penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi dan kompetensi penyusunan kontrak;
  - 4) memiliki integritas dan motivasi tinggi;
  - 5) mampu berkomunikasi dengan baik; dan
  - 6) mampu bekerja sendiri maupun dalam tim.

## 2. Persyaratan Kualifikasi Teknis meliputi:

- a. pria/wanita;
- b. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. pendidikan minimal S1 (Sarjana) Hukum (terakreditasi BAN-PT) dengan IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
- d. memiliki pengalaman di bidang hukum minimal 1 (satu) tahun; dan
- e. diutamakan telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. mengisi formulir melalui *Google Form* dengan tautan sebagai berikut: <https://bit.ly/ParalegalPengganti2022>; dan
2. mengunggah hasil *scan* semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis sesuai dengan formulir yang disediakan.

## III. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Kantor BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dengan jadwal sebagai berikut:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. pendaftaran  | : 22 – 25 Juli 2022 |
| 2. pemasukan dokumen seleksi administrasi             | : 22 – 25 Juli 2022 |
| 3. pengumuman hasil seleksi administrasi              | : 26 Juli 2022      |
| 4. pengiriman undangan pembuktian kualifikasi         | : 26 Juli 2022      |
| 5. pembuktian kualifikasi                             | : 27 Juli 2022      |
| 6. seleksi tertulis dan wawancara oleh tim teknis PPK | : 27 Juli 2022      |
| 7. pengumuman hasil seleksi akhir                     | : 28 Juli 2022      |

## IV. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, maka dinyatakan **GUGUR**.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui *email*.
5. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 21 Juli 2022  
Pejabat Pengadaan  
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta,



Hendry Moh Reza P  
NIP 197209211996031001